

PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana pemilu dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mahmudin alias Mudin bin Ikin
Tempat Lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 25 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Ranca RT. 003/005 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg
Kabupaten Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Sopir Angkutan Kota)
Pendidikan : MI



Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Blb, tanggal 20 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN.Blb tanggal 20 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

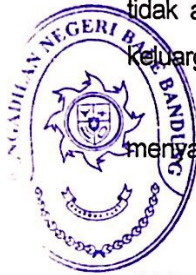
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUDIN ALIAS MUDIN BIN IKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "peserta kampanye pemilu yang dengan sengaja merusak Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu", sebagaimana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHMUDIN ALIAS MUDIN BIN IKIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Alat Peraga Kampanye berupa Baliho yang telah dirobek berwarna merah yang terdapat foto Caleg DPRD Kabupaten Bandung Nomor urut 3 dari Partai PDI Perjuangan atas nama ASEP SUPRIATNA;
Dikembalikan kepada Saksi ASEP SUPRIATNA melalui Saksi JANUAR SOLEHUDIN, SH.I ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN** pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih didalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Kampung Ciaro Rt. 04 Rw.03 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN berdasarkan identitas miliknya berupa elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3204262504830002 adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung wilayah Provinsi Jawa Barat, dan berdasarkan data pada Komisi Pemilihan Umum terdakwa juga terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum

(Pemilu) tahun 2019 yang terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 010 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung atau setidaknya terdakwa adalah seorang warga Negara Indonesia yang memiliki Hak Pilih dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten/Kota;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 23.00 wib terdakwa dengan menggunakan tangan nya melakukan perbuatan merobek Alat Peraga Kampanye (APK) dalam bentuk Baliho yang terpasang dipinggir Jalan Kampung Ciaro Rt.04 Rw. 03 Desa Nagreg Kabupaten Bandung yang didalam Baliho tersebut tertera Photo dan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Nomor urut.3 Dapil IV atas nama Asep Supriatna dari Partai PDI Perjuangan, atau setidaknya perbuatan terdakwa merobek Alat Peraga Kampanye (APK) dalam bentuk Baliho hingga rusak dan tidak utuh kembali dilakukan dengan tanpa menggunakan sesuatu alat;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 105/PL.01.4-Kpt/3204/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum tahun 2019 menetapkan ASEP SUPRIATNA dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Bandung 4, dan berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 32 Tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada No.13 menetapkan bahwa Masa waktu Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu sejak 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, atau setidaknya perbuatan terdakwa yang merobek Alat Peraga Kampanye (APK) yaitu Baliho Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Nomor urut. 3 Dapil IV atas nama Asep Supriatna dari Partai PDI Perjuangan yang terpasang dan/atau terpampang dipinggir Jalan Kampung Ciaro Rt.04 Rw. 03 Desa Nagreg Kabupaten Bandung adalah pada saat masih dalam masa Kampanye, dan diakui terdakwa perbuatan tersebut didasari karena tidak suka dan merupakan saingan Caleg dari Dapil 4 karena ayah terdakwa merupakan Tim sukses dari Partai Gerindra;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut merugikan saksi Asep Supriatna karena tujuan berkampanye dengan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho



adalah untuk mengajak orang memilih Calon Anggota DPRD yang tertera dalam Baliho tersebut;

Perbuatan terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf. g Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Januar Solehudin, S.Hi.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok dan fungsi sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu Kabupaten Bandung bertugas melakukan pencegahan, penindakan terhadap pelanggaran pemilu;



Bahwa Terdakwa sebagai terlapor dalam dugaan tindak pidana pemilu terkait Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Bahwa Terdakwa dilaporkan pada tanggal 5 April 2019 karena telah melakukan tindak pidana perusakan alat peraga kampanye pada peristiwa pada tanggal 30 Maret 2019 di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;

- Bahwa pelapor yaitu Sdr. Asep Supriatna sebagai Caleg nomor urut 3 dapil 4 dari Partai PDI Perjuangan;
- Bahwa klarifikasi dalam pelanggaran tindak pidana pemilu pertama harus ada laporan dalam hal ini kita didampingi oleh Jaksa dan Penyidik yakni sentra Gakumdu setelah menerima laporan tindak pidana pemilu dalam 1x24 jam maka masuk pada pembahasan pertama yakni penerapan Pasal, berdasarkan laporan dari Sdr. Asep Supriatna sebagai Caleg nomor urut 3 dapil 4 melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan perusakan alat peraga kampanye, dalam hal ini syarat formil dan materiil telah terpenuhi, maka sentra Gakumdu mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, klarifikasi ulang baik pelapor maupun terlapor dan hasil klarifikasi dari 2 (dua) alat bukti berupa keterangan saksi-saksi menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor maka dalam waktu 14 hari kerja dilakukan pembahasan kedua yakni untuk menentukan unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak, karena 2 (dua) alat bukti sudah terpenuhi maka dilanjutkan kepada

penyidikan, kami sebagai ketua Bawaslu melaporkan kepada Polres Bandung selanjutnya dalam waktu 14 hari penyidik melakukan penyidikan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di depan rumah Ibu Siti Aminah di pinggir jalan;
- Bahwa ukuran baliho dimaksud yaitu 5x3 meter isinya visi misi, program kerja maka sesuai surat Keputusan KPU RI harus memuat visi misi dan ada gambar caleg;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa bukan tim sukses salah satu caleg;
- Bahwa pada saat penyelidikan kami melihat apakah zonasi sesuai atau tidak dengan surat keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 104 dan alat peraga kampanye dimaksud termasuk APK tambahan yang diperbolehkan;
- Bahwa setahu Saksi pelapor gagal menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung;
- Bahwa saat kejadian perusakan alat peraga kampanye masih dalam masa kampanye;



Bahwa kami turun ke lapangan untuk melihat apakah laporan tersebut sesuai locus maupun tempusnya dan kami melihat lokasi sesuai dengan zona lokasi pemasangan alat peraga kampanye kemudian tempatnya juga sesuai dengan yang dilaporkan;

- Bahwa alat peraga kampanye tersebut disobek oleh Terdakwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi alat peraga kampanye tersebut digusur dengan kendaraan angkot;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemasangan alat peraga kampanye menjadi tidak sempurna dan kalau dipandang oleh umum menjadi tidak jelas dan menurut peraturan perusakan alat peraga kampanye merupakan tindak pidana;
- Bahwa mens rea dari Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak tinggal di daerah dimana APK tersebut dipasang;
- Bahwa dari laporan yang diterima dari pelapor yang dalam hal ini merupakan incumbent bahwa Terdakwa merasa tidak suka terhadap pelapor;
- Bahwa kami sering melakukan sosialisasi baik dari program Bawaslu sendiri atau dari program KPU dan program Pemda bahwa larangan terhadap peserta pemilu atau masyarakat ketika pemilu diantaranya tidak boleh mempermasalahkan undang-undang, Pancasila, merusak alat peraga kampanye, ujaran kebencian, mengenai fasilitas pendidikan dan fasilitas ibadah serta fasilitas pemerintah yang tidak diperbolehkan untuk kampanye;

segmennya mulai dari sopir angkot hingga organisasi masyarakat sipil termasuk mahasiswa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Supriatna, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Alat Peraga Kampanye ada dua yaitu yang difasilitasi dan tambahan, kalau alat peraga kampanye yang difasilitasi hanya memuat visi misi walaupun ada gambar tokoh yang melekat pada partai tersebut sedangkan alat peraga kampanye tambahan bisa memuat foto caleg;
- Bahwa untuk alat peraga kampanye tambahan bisa dipasang di luar zonasi asal ada ijin dari pemilik tempat misalnya perorangan atau swasta;
- Bahwa dalam perkara ini alat peraga kampanye dimaksud masih termasuk dalam zonasi yang telah ditetapkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Alat peraga kampanye tambahan dibuat oleh pribadi, partai atau anggota sendiri, kalau yang difasilitasi dibuat dan dibiayai oleh KPU, alat peraga kampanye tambahan juga ada batasan jumlahnya, maksimal hanya 5 per desa, ukuran maksimal untuk baliho 4x7 meter, untuk spanduk 1,5x7 meter;
- Bahwa Sdr. Asep Supriatna terdaftar sebagai caleg DPRD Kabupaten Bandung dari partai PDIP;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa melakukan perbuatan perusakan alat peraga kampanye tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

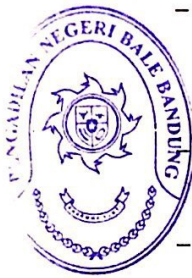
3. Saksi **Asep Supriatna bin Dedi Nugraha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan laporan tindak pidana perusakan alat peraga kampanye milik saksi;
- Bahwa kejadian pada tanggal 30 Maret 2019 di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan kegiatan sosialisasi di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung pada sekitar bulan Maret 2019 saat itu Saksi melihat alat peraga kampanye berupa baliho yang dipasang di depan



rumah Sdri. Ai sudah tidak ada tinggal bingkainya saja, awalnya saksi mengira baliho tersebut ditertibkan oleh panwas tetapi saksi melihat baliho yang lain masih ada, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak panwascam;

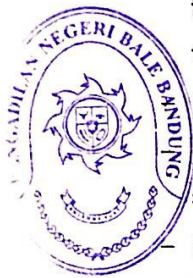
- Bahwa baliho tersebut dipasang oleh tim sukses;
- Bahwa baliho tersebut dipasang untuk tujuan kampanye yaitu untuk pengenalan dan pemenangan saksi sebagai salah satu caleg DPRD Kabupaten Bandung;
- Bahwa akibat rusaknya alat peraga kampanye tersebut saksi merasa dirugikan baik pribadi maupun partai;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa baliho tersebut berukuran 2x1,5 meter;
- Bahwa Saksi lupa kapan baliho tersebut dipasang;
- Bahwa baliho dipasang di halaman rumah salah satu warga;
- Bahwa baliho tersebut dipasang pada masa kampanye;
- Bahwa baliho dipasang dengan tujuan selain untuk pengenalan dan pemenangan Saksi sebagai salah satu caleg DPRD Kabupaten Bandung juga berisi informasi mengenai simulasi pencoblosan kepada warga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa adalah anggota tim sukses atau bukan;
- Bahwa akibat rusaknya alat peraga kampanye tersebut secara pribadi Saksi merasa dirugikan terutama terkait masalah pencitraan, saksi merasa dicurangi dan kerugian materiil untuk biaya pemasangan baliho tersebut;
- Bahwa pemasangan baliho tersebut menghabiskan biaya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku perusakan baliho tersebut setelah yang punya rumah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang telah merusak baliho tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut masih dalam masa kampanye;
- Bahwa pemasangan baliho tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU;
- Bahwa Saksi tidak tahu motif perusakan baliho tersebut;
- Bahwa setelah kejadian perusakan baliho tersebut Saksi memberikan kesempatan dan menunggu Terdakwa untuk meminta maaf dan pihak RT sudah mendorong Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini sehingga akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Ai Siti Halimah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melihat Terdakwa merobek baliho atas nama Asep Supriatna Caleg dari Partai PDIP;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di halaman rumah saksi di Kp. Ciaro RT. 04/03 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar suara pintu roling door berbunyi, saksi mengira ada pencuri, lalu saksi intip dari kaca jendela saat itu Saksi melihat ada kendaraan angkutan kota warna hijau parkir di halaman rumah lalu Saksi melihat Terdakwa turun dari angkot tersebut lalu merobek baliho yang ada di halaman rumah Saksi menjadi 3 bagian selanjutnya baliho yang telah disobek tersebut dibuang di halaman rumah dan Saksi melihat salah satu bagian baliho tersebut nyangkut di angkot tersebut;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak menegur Terdakwa karena mengira bahwa saat kejadian merupakan masa tenang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatan sendirian;
 - Bahwa baliho tersebut sudah terpasang selama 5 minggu;
 - Bahwa baliho tersebut dipasang agar masyarakat tahu Sdr. Asep Supriatna mencalonkan diri sebagai caleg untuk DPRD Kabupaten Bandung;
 - Bahwa baliho tersebut ada bingkainya;
 - Bahwa saat malam kejadian tidak ada hujan atau angin besar;
 - Bahwa baliho tersebut tidak mungkin lepas akibat angin yang besar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

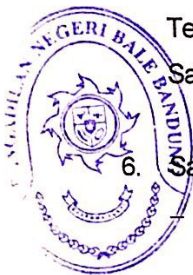
5. Saksi **Deru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melihat Terdakwa dan angkot yang dibawanya di warung;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Kp. Ciaro Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa ketika Saksi sedang berada di warung kemudian datang Terdakwa membawa angkot saat itu Saksi melihat ada baliho yang tersangkut di bagian depan sebelah kiri angkot tersebut, lalu Saksi tanyakan lalu Terdakwa

langsung mengambil dan melipat baliho tersebut selanjutnya baliho dimasukan ke jok belakang angkot tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi baliho tersebut atas nama Asep Supriatna Caleg dari Partai PDIP;
- Bahwa pada saat Saksi tanya baliho yang nyangkut di angkot, Terdakwa berkata "ngapain mau dukung caleg seperti ini";
- Bahwa saat itu Terdakwa terlihat marah sehingga Saksi tidak berani untuk bertanya lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu kampung dengan Saksi tetapi beda RT;
- Bahwa setahu Saksi baliho tersebut oleh Terdakwa dimasukan ke dalam angkot;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendukung caleg yang mana;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu Terdakwa merobek baliho, Saksi melihat bagian baliho tersebut tersangkut di bumper depan angkot;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



Saksi **Predy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah relawan Sdr. Asep Supriatna Caleg DPRD Kabupaten Bandung nomor urut 3 Dapil 4 dari Partai PDIP pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Ja'i (ayah Sdri. Ai Siti Halimah) datang ke rumah melaporkan bahwa telah terjadi perusakan alat peraga kampanye, namun saat itu Saksi tidak berada di rumah sehingga yang menerima adalah istri Saksi, kemudian pada sekitar pukul 12.00 Saksi pulang ke rumah diberitahu oleh istri mengenai laporan tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 12.30 WIB Saksi mendatangi rumah Sdri. Ai Siti Halimah untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut;
- Bahwa ketika Saksi sampai di lokasi kejadian ternyata baliho sudah tidak ada tinggal bingkainya saja dan saat itu Sdri. Ai mengatakan kepada Saksi jika pada malam minggu sekitar pukul 23.00 WIB ia melihat ada kendaraan angkot berhenti di depan rumah Sdri. Ai Siti Halimah lalu kendaraan angkot tersebut berhenti di depan sebuah warung yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Sdri. Ai Siti Halimah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menuju lokasi warung dimaksud dan disana Saksi bertemu dengan Sdr. Deru yang menerangkan bahwa benar pada malam Minggu sekitar pukul 23.30 WIB Sdr. Deru melihat kendaraan angkot yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Deru melihat ada baliho yang tersangkut di

angkot tersebut, kemudian pada malam senin Saksi pergi ke rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah dan saksi melihat kendaraan angkot yang parkir di depan rumah Terdakwa dan saat itu saksi melihat di dalam angkot tersebut ada potongan baliho lalu Saksi mengambil potongan baliho tersebut dan saksi bawa ke rumah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini yaitu Sdr. Asep Supriatna;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penanganan selanjutnya;
- Bahwa akibat rusaknya alat peraga kampanye tersebut Sdr. Asep Supriatna merasa marah;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut ada baliho caleg yang lain namun yang dirusak hanya baliho milik Sdr. Asep Supriatna;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yang telah didengar pendapatnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. Dede Kania, S.Hi., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

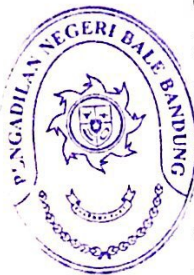
- Bahwa benar ahli diperiksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa benar ahli dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pelanggaran pemilu yang erat kaitannya pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK);
- Bahwa benar ahli pernah menjadi ahli dalam persidangan kasus tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri Bale Bandung tahun 2018 dan 2019, PN Indramayu tahun 2019, PN Kota Bekasi tahun 2019;
- Bahwa benar, yang ahli pahami mengenai unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

Apeldoorn menjelaskan bahwa unsur delik itu terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif adalah adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk), sedangkan unsur subyektif adalah adanya seorang pembuat (dader) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu. Berdasarkan pendapat Apeldoorn ini, maka menurut ahli, perumusan Pasal 523 UU 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Subjek hukum. Terkait dengan Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu bahwasanya didalam pasal tersebut ada Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dalam hal ini ada tiga subjek yang diatur kemudian disertai dengan frasa "dan" dalam pengaturan ini dilihat dari pemilihan diksinya jadi kedua hal yang didepan ini berkaitan erat dengan apa yang ada terangkan dibagian ketiga, jadi yang ketiga itu menjelaskan ada frasa yang merupakan penjelasan dari kata tim. Ini sebenarnya ada 3 subjek. Kemudian frasa kampanye dalam hal ini ketiganya erat dengan kampanye pemilu jadi dibacanya adalah :

- a. Pelaksana kampanye pemilu;
- b. Peserta kampanye pemilu;
- c. Tim kampanye pemilu;

Jadi jika dalam penulisan bahasa Indonesia dapat dilakukan penyingkatan dalam frasa yang sama, jadi kalau disebutkan seperti diatas dalam penulisan bahasa indonesia yang baku seperti ini tidak akan efektif. Kemudian kata "dan" disini merupakan bagian dan bukan hal yang kumulatif, berarti ada bagian-bagian yang dilarang atau ada subjek-subjek yang dilarang untuk melakukan perbuatan tertentu tidak kemudian harus ada ketiga subjek tersebut tapi ini adalah rincian subjek mana saja yang dilarang terkait perbuatan-perbuatan yang ada di Pasal 280.



Jika melihat kata di "Pelaksana" itu dilihatnya dari Pasal 269 ayat (1), 270 ayat (1), 271 dan 272 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan kampanye Presiden dan Wakil Presiden, kemudian Kampanye Legislatif dan Perseorangan. Jadi pelaksana itu untuk dua rezim pemilu sekaligus. Pelaksana pemilu terutama untuk kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pengurus partai Politik atau gabungannya yang menjadi pengusung calon presiden dan wakil presiden. Untuk pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR. Disini ada subjek sekaligus yang menjadi pelaksana kampanye sama seperti Calon Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPD RI. Seperti dilihat dari Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum merupakan penjelasan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan pengurus partai politik, gabungan partai politik, kemudian pelaksana kampanyenya termasuk calon anggotanya yaitu calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota kemudian orang-perorangan dan organisasi, calon anggota DPD dan Juru Kampanye untuk

pelaksana kampanye, jadi tidak mungkin kemudian maksud dari peserta disini adalah kembali ke peserta pemilu, karena peserta pemilu itu sudah diterangkan adalah bagian dan Pelaksana Pemilu, tidak mungkin disebutkan dua kali dalam pasal yang sama.

Unsur Subjektif. Bahwa frasa "dengan sengaja" merupakan unsur subjektif dari tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa), dalam Pasal aquo dirumuskan, "...dengan sengaja..". (dolus). Tindakan dengan sengaja menurut Jan Rammelink, selalu willen (dikehendaki) dan wetens (disadari atau diketahui). Menghendaki dalam unsur delik pasal aquo harus diartikan menghendaki adanya akibat dari menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Wetens (disadari atau diketahui) dapat diketahui dari kesadaran menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Berdasarkan teori kehendak dari Von Hippel, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Suringa menjelaskan bahwa kehendak adalah kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat yang merupakan keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki. Menurut Pompe, syarat kesengajaan adalah willen en wetens (mengetahui dan menghendaki). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.

Unsur Objektif. Bahwa unsur objektif adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah perbuatan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu. Perbuatan merusak berarti melakukan kerusakan, menjadikan sesuatu dalam hal ini alat peraga kampanye, rusak dan tidak dapat dikenali atau digunakan sebagaimana fungsinya yang diinginkan dari sesuatu barang. Perbuatannya diantaranya bisa dengan merobek, menggunting, mencabut, atau membakar. Perbuatan menghilangkan berarti membuat hilang dan menjadikan sesuatu dalam hal ini alat peraga kampanye tidak ada lagi. Bentuk perbuatannya bisa dengan mengambil dan memusnahkan, atau mengambil kemudian menyimpan atau membuang ke suatu tempat yang tidak ingin diketahui. Dalam hal ini yang dimaksud dirusak adalah alat peraga kampanye. Pasal 23 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, kampanye dapat dilakukan. "dalam bentuk pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum". Adapun yang dimaksud dengan alat peraga kampanye sebagaimana



diatur dalam Pasal 1 angka 28 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu adalah, "Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu". Bentuk Alat Peraga Kampanye diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, meliputi: a. baliho, billboard, atau videotron; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul.

- Bahwa benar, yang ahli pahami mengenai unsur kata peserta kampanye yang terdapat dalam pasal 280 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu anggota masyarakat sebagaimana dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peserta kampanye adalah seseorang yang memiliki hak pilih dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (PKPU 23/2018). Jadi ketika masuk masa kampanye pengertian anggota masyarakat secara umum tersebut kemudian dibatasi. Jadi yang tidak terdaftar di DPT tidak termasuk peserta kampanye karena tidak terdaftar di DPT;



Bahwa benar, dilihat dari frasa kampanye sudah terpenuhi, kemudian dari perbuatan terdakwa MAHMUDIN alias MUDIN jelas merobek-robek secara paksa dan memang dengan sengaja melakukan hal itu berarti melanggar dan dengan kesengajaan tidak mungkin dilakukan dalam keadaan tidak sadar;

Bahwa benar, menurut ahli jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa MAHMUDIN alias MUDIN Bin IKIN sudah ada niat untuk melakukan perusakan Alat Peraga Kampanye tersebut yaitu tiba-tiba datang kemudian merobek Alat Peraga Kampanye tersebut dan tanpa ada rasa bersalah kemudian langsung pergi. Maka jika dilihat dari perbuatannya itu dapat terpenuhi unsur celanya;

- Bahwa benar, menurut ahli perbuatan merobek alat peraga kampanye tersebut jika dikaitkan pada pasal 280 ayat 1 huruf (g) tersebut tinggal dibuktikan saja terkait subjeknya, apakah termasuk anggota masyarakat yang memiliki hak pilih atau tidak, apabila memiliki hak pilih maka dapat dikategorikan sebagai melanggar perbuatan tersebut;
- Bahwa benar, menurut ahli kalau dilihat di Peraturan Perundang-undangan tidak ada batasan sepanjang terdaftar di DPT dan memiliki hak pilih;
- Bahwa benar, perbuatan merusak berarti "ada sesuatu yang dirusak sehingga menimbulkan kerugian dari peserta pemilu" perbuatan merobek APK dapat diduga unsur merusaknya sudah terpenuhi dilihat dari alat buktinya. Jadi jika terjadi perusakan terhadap Alat Peraga Kampanye yang kemudian locus-nya tidak sesuai dengan aturan dari KPU maka dilihat dulu siapa yang memiliki kewenangan dan hak untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye tersebut. Jadi

dilihat lagi apakah masyarakat biasa memiliki hak untuk melakukan penurunan tersebut atau tidak. Karena yang berhak sebetulnya adalah petugas (Satpol PP) bahkan Bawaslu juga tidak memiliki hak menurunkan APK bentuknya hanya rekomendasi saja;

- Bahwa benar, jika dilihat dari bentuk kampanye Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa metode kampanye itu tidak hanya berbentuk kegiatan saja, menyebarkan bahan kampanye dan memasang Alat Peraga Kampanye juga termasuk kegiatan Kampanye. Sedangkan peserta kampanye pemilu adalah orang yang terkait dengan kampanye tersebut yaitu masyarakat biasa yang memiliki hak pilih dan menjadi objek atau sasaran pelaksana dan peserta pemilu;
- Bahwa benar, kalau dilihat dari Pasal 23 PKPU 23 tahun 2018 itu bahwa kampanye itu tidak selalu pertemuan terbatas, pertemuan terbuka atau rapat umum bukan hanya debat atau iklan bahkan hanya membagikan yang termasuk bahan kampanye secara definitif itu termasuk kegiatan kampanye. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum juga merupakan kegiatan Kampanye;
- Bahwa benar, apabila dilihat dari definisi peserta kampanye apakah terduga masuk dalam DPT atau tidak. kemudian di frasa kampanye sendiri sudah terpenuhi yaitu ketika ada pemasangan Alat Peraga Kampanye yang kemudian oleh pelaku disobek dan dengan sengaja melakukan perusakan tersebut.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Ahli Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli diperiksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa benar ahli dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pelanggaran pemilu yang erat kaitannya pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK);
- Bahwa pada pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu pengertian umum terkait peserta pemilu, disana dijelaskan bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jadi cukup jelas bahwa yang langsung mengikuti atau yang menjadi calon



baik itu calon anggota DPR atau DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Presiden dan Wakil Presiden itu termasuk pada pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Berkaitan dengan pasal 280 dan pasal 273 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu sudah termasuk kedalam bab kampanye jadi didalam bab kampanye itu ditegaskan berkaitan dengan kampanye bahwa ada yang dimaksud dengan peserta kampanye pemilu dan termasuk pada pasal tersendiri atau khusus lebih spesial bahasanya, Jadi kalau di pasal 273 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa peserta kampanye pemilu yaitu terdiri atas anggota masyarakat. Disini dikaitkan dengan pasal selanjutnya yaitu pasal 280 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu pada ayat 1 dinyatakan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang. Kata pelaksana tidak menjadi masalah, kata Tim kampanye pun tidak menjadi masalah tapi peserta ini yang perlu ditafsirkan kembali. Secara umum orang akan menafsirkan ke pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tapi ini kan ada di bab kampanye, tetapi jiwa dari pasal 280 ayat 1 ini adalah orang-orang yang terlibat melaksanakan kampanye yaitu pelaksana, peserta dan tim kampanye. Peserta pemilu ini juga ada yang dimaksud oleh pasal 273 jadi anggota masyarakat, jadi peserta kampanye pemilu terdiri dari anggota masyarakat. Jadi makna peserta jelas disitu sebetulnya maknanya lebih luas dibanding dengan pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena pasal 280 ini letaknya ada dibagian kampanye sehingga siapapun yang melanggar ketentuan pasal 280 ayat (1) dari huruf a sampai dengan g itu bisa siapa saja, bukan hanya pelaksana, peserta dan tim kampanye dengan merujuk kepada pasal 273 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian hal ini akan lebih luas, pelanggaran ini bisa dilakukan oleh siapapun, karena pasal ini hanya berkenaan dengan kampanye maka akan berkaitan dengan pasal sanksi yaitu adalah pasal 521. Jadi pada prinsipnya menurut ahli bahwa pasal 280 itu termasuk Bab Kampanye yang menentukan siapa saja terutama pesertanya, jadi sebetulnya itu pengertian anggota masyarakat itu berarti menyeluruh dan pengertiannya luas. Karena tim Kampanye juga kan terdiri dari dari anggota masyarakat.
- Bahwa karena maknanya (peserta) itu luas maka setiap orang dilarang hal-hal yang diatur dalam pasal tersebut. Terutama yang menghilangkan dan merusak Alat Peraga Kampanye. Artinya siapapun itu yang melakukan hal tersebut melanggar ketentuan pasal 280 ayat (1) dan akan dikenai sanksi



selanjutnya yaitu pasal 521. Dasarnya kenapa luas karena pengertian peserta kampanye diatur tersendiri yaitu pada pasal 273 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi pasalnya sudah sesuai karena yang melakukan perusakan kampanye tersebut adalah anggota masyarakat.

- Bahwa logika hukumnya bahwa apabila suatu pasal melarang suatu perbuatan tertentu itu bisa langsung dikenakan sanksi atau nanti belakangan dipasal yang lain, atau dengan kata lain pasalnya akan diatur lebih lanjut dipasal sanksi dan pasal sanksi akan merujuk secara limitatif terhadap pasal yang disanksikan. Maka selain pasal 521 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak akan merujuk lagi ke pasal yang lain, pasti akan ke pasal 280 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa secara limitatif pelaksana, peserta dan tim itu sama namun jika dalam bab kampanye itu ditentukan secara tegas peserta kampanye pemilu maka larangan yang diberlakukan terkena pada pelarangan dalam pasal 280. Jadi bukan hanya satu saja peserta disitu tetapi lebih luas dan dasar hukumnya berada di pasal 273. Jadi kalau peserta kampanye itu luas termasuk kepada pelaksana, tim kampanye dan peserta pemilu. Maka di pasal 280 ayat (1) huruf g itu kata ujungnya adalah Alat Peraga Kampanye peserta pemilu, jadi siapa yang merusak itu bisa peserta pemilu yang lain atau yang lain yaitu setiap orang. Jadi memang kalau baca secara umum orang akan berpikiran pasti di pengertian umum yaitu pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum keinginan atau jiwa dari pasal 280 ayat (1) itu didasarkan juga di pasal 273, jadi peserta itu diperluas dan khusus untuk ruang kampanye jadi kalau misalkan perusakan ini dilakukan di luar ruang kampanye maka pasal 280 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bisa diterapkan. Jadi apabila dalam ruang kampanye itu dilarang dari subjek hukum 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka pada pengertian peserta kampanye ditegaskan di pasal 273. Jadi kalau 521 itu norma umum seperti pelaksana, peserta dan tim kampanye karena kata peserta itu terikat dengan pasal 273 maka kata peserta dikaitkan dengan pasal tersebut.
- Bahwa menurut pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu tidak harus terdaftar di DPT, karena kan semua orang, jadikan pengertian masyarakat itu adalah semua orang.
- Bahwa kasus yang sedang ditangani Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung telah memenuhi unsur diatas dilihat bahwa yang melakukan adalah anggota masyarakat biasa seperti tertera pada pasal 273 Undang-Undang nomor 7

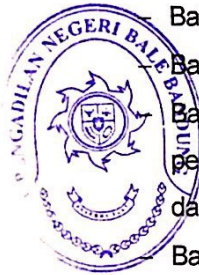


Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan anggota masyarakat tersebut termasuk pada peserta kampanye yang dilarang melakukan perbuatan seperti dijelaskan pada pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berada di depan rumah Sdr. Ai Siti Halimah Kp. Ciaro Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa saat itu Terdakwa dari Rumah Makan Asep Strawberry hendak pulang ke rumah dan di perjalanan Terdakwa berhenti di lokasi kejadian Terdakwa berhenti dan turun dari angkot kemudian Terdakwa merobek baliho yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Asep Supriatna;
- Bahwa baliho tersebut dipasang untuk kegiatan kampanye;
- Bahwa benar Terdakwa yang merusak baliho tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa adalah pendukung caleg kang Dedi dari Partai Gerindra Dapil 4 yang merupakan saingan dari Sdr. Asep Sutisna;
- Bahwa maksud perkataan Terdakwa kepada Sdr. Deru karena Terdakwa kesal terhadap Sdr. Asep yang mau mencalonkan diri lagi sebagai anggota dewan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal karena sedang banyak masalah seperti setoran yang belum dibayar;
- Bahwa selama ini Terdakwa belum sempat minta maaf karena sibuk naik angkot;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Sdr. Asep Supriatna setelah sidang kemarin;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak baliho yang lain karena merupakan partai koalisi dengan Partai Gerindra;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Kang Dedi berhasil atau tidak karena Terdakwa sudah tidak peduli lagi;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan atas inisiatif sendiri bukan disuruh orang lain;
- Bahwa caleg dukungan Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan maupun datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal setelah melakukan perbuatan tersebut;



- Bahwa Terdakwa bukan tim sukses caleg, bapak Terdakwa adalah tim sukses Partai Gerindra;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat bantuan dari partai;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* walaupun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) buah alat peraga kampanye berupa baliho yang telah dirobek berwarna merah yang terdapat foto caleg DPRD Kab. Bandung nomor urut 3 dari Partai PDI Perjuangan atas nama Asep Supriatna;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

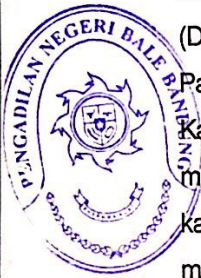


Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN berdasarkan identitas miliknya berupa elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3204262504830002 adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung wilayah Provinsi Jawa Barat, dan berdasarkan data pada Komisi Pemilihan Umum terdakwa juga terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 yang terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 010 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung atau setidaknya terdakwa adalah seorang warga Negara Indonesia yang memiliki Hak Pilih dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 23.00 wib terdakwa dengan menggunakan tangannya melakukan perbuatan merobek Alat Peraga Kampanye (APK) dalam bentuk Baliho yang terpasang dipinggir Jalan Kampung Ciaro Rt.04 Rw. 03 Desa Nagreg Kabupaten Bandung yang didalam Baliho tersebut tertera Photo dan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Nomor urut.3 Dapil IV atas nama Asep Supriatna dari Partai PDI Perjuangan, atau setidaknya perbuatan terdakwa merobek Alat Peraga

Kampanye (APK) dalam bentuk Baliho hingga rusak dan tidak utuh kembali dilakukan dengan tanpa menggunakan sesuatu alat;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 105/PL.01.4-Kpt/3204/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum tahun 2019 menetapkan ASEP SUPRIATNA dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Bandung 4, dan berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 32 Tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada No.13 menetapkan bahwa Masa waktu Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu sejak 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, atau setidaknya perbuatan terdakwa yang merobek Alat Peraga Kampanye (APK) yaitu Baliho Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Nomor urut. 3 Dapil IV atas nama Asep Supriatna dari Partai PDI Perjuangan yang terpasang dan/atau terpampang dipinggir Jalan Kampung Ciaro Rt.04 Rw. 03 Desa Nagreg Kabupaten Bandung adalah pada saat masih dalam masa Kampanye, dan diakui terdakwa perbuatan tersebut didasari karena tidak suka dan merupakan saingan Caleg dari Dapil 4 karena ayah terdakwa merupakan Tim sukses dari Partai Gerindra;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut merugikan saksi Asep Supriatna karena tujuan berkampanye dengan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho adalah untuk mengajak orang memilih Calon Anggota DPRD yang tertera dalam Baliho tersebut.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

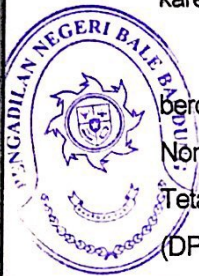
dakwaan tunggal melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu;
2. Dengan sengaja;
3. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kata peserta kampanye yang terdapat dalam Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu anggota masyarakat sebagaimana dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peserta kampanye adalah seseorang yang memiliki hak pilih dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (PKPU 23/2018). Jadi ketika masuk masa kampanye pengertian anggota masyarakat secara umum tersebut kemudian dibatasi. Jadi yang tidak terdaftar di DPT tidak termasuk peserta kampanye karena tidak terdaftar di DPT.



Menimbang, bahwa Terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN yang berdasarkan identitas berupa elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 320426250483000 terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu Tahun 2019 yang terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (DPT) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 010 Desa Claro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung atau setidaknya merupakan WNI yang memiliki Hak Pilih dalam Pemilu tahun 2019.

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada terdakwa Mahmudin alias Mudin bin Ikin sebagai sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Pengadilan

bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akal nya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tentang unsur "dengan sengaja" ini undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, namun menurut *Memorie van Toelichting* bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah diliputi oleh 'Willens' (menghendaki) dan 'Wetens' (mengetahui) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar jam 23.00 WIB Kampung Ciaro RT 004/003 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, Terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN melakukan perusakan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, yang berwarna merah dan terdapat foto Caleg DPRD no. urut 3 dari partai PDI Perjuangan atas nama ASEP SUPRIATNA dan Alat Peraga Kampanye tersebut memiliki ukuran tinggi kurang lebih 2 meter dan panjangnya 1,5 meter dan Alat Peraga Kampanye tersebut merupakan milik dari Saksi ASEP SUPRIATNA Bin DEDI NUGRAHA sendiri selaku Caleg DPRD nomor urut 3 dari partai PDI Perjuangan yang tercatat sebagai daftar calon tetap Pileg 2019 berdasarkan surat keputusan KPU Kab. Bandung nomor : 105/ PL.01.4-Kpt/ 3204/ Lab/ IX/ 2018 atas nama ASEP SUPRIATNA.;

Menimbang, bahwa Alat Peraga Kampanye berupa baliho tersebut oleh Terdakwa dirobek menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian oleh Terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN diletakkan begitu saja di pinggir jalan di depan rumah Saksi AI SITI HALIMAH, namun 1 (satu) bagian lagi dari Alat Peraga Kampanye berupa baliho tersebut terbawa oleh ban mobil angkot milik Terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN karena pada saat itu yang bersangkutan sedang membawa kendaraan angkutan kota.;

Menimbang, bahwa Terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN melakukan perusakan terhadap alat peraga kampanye tersebut karena Terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN merasa Saksi ASEP SUPRIATNA yang berasal dari Partai PDI Perjuangan adalah calon anggota legislatif yang merupakan saingan dari calon anggota legislatif yang didukung oleh Terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN yang berasal dari Partai Gerindra dan orang tua Terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN adalah tim sukses partai Gerindra. Setelah melakukan perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho tersebut pun, Terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN

Bin IKIN yang sempat bertemu dengan Saksi DERU pun sempat mengatakan bahwa tidak ada gunanya mendukung Saksi ASEP SUPRIATNA yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa memang menghendaki dan mengetahui akan akibat dari perbuatan itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat unsur objektif sebagai perbuatan melawan hukum adalah perbuatan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu. Perbuatan merusak berarti melakukan kerusakan, menjadikan sesuatu dalam hal ini alat peraga kampanye, rusak dan tidak dapat dikenali atau digunakan sebagaimana fungsinya yang diinginkan dari sesuatu barang. Perbuatannya diantaranya bisa dengan merobek, menggunting, mencabut, atau membakar. Perbuatan menghilangkan berarti membuat hilang dan menjadikan sesuatu dalam hal ini alat peraga kampanye tidak ada lagi. Bentuk perbuatannya bisa dengan mengambil dan memusnahkan, atau mengambil kemudian menyimpan atau membuang ke suatu tempat yang tidak ingin diketahui. Dalam hal ini yang dimaksud dirusak adalah alat peraga kampanye;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, kampanye dapat dilakukan. "dalam bentuk pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum". Adapun yang dimaksud dengan alat peraga kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu adalah, "Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu". Bentuk Alat Peraga Kampanye diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, meliputi: a. baliho, billboard, atau videotron; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar jam 23.00 WIB Kampung Ciaro RT/RW 004/003 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, Terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN melakukan perusakan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, yang berwarna merah dan terdapat foto Caleg DPRD no. urut 3 dari

partai PDI Perjuangan atas nama ASEP SUPRIATNA dan Alat Peraga Kampanye tersebut memiliki ukuran tinggi kurang lebih 2 meter dan panjangnya 1,5 meter dengan cara merobek baliho tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, selanjutnya oleh Terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN bagian baliho yang telah dirobek tersebut diletakkan begitu saja di pinggir jalan di depan rumah Saksi AI SITI HALIMAH, namun 1 (satu) bagian lagi dari Alat Peraga Kampanye berupa baliho tersebut terbawa oleh ban mobil angkot milik Terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN karena pada saat itu yang bersangkutan sedang membawa kendaraan angkutan kota;

Menimbang, bahwa Alat Peraga Kampanye berupa baliho merupakan sarana untuk memperkenalkan diri Saksi ASEP SUPRIATNA agar masyarakat memilihnya pada Pemilu Tahun 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN melakukan perusakan terhadap alat peraga kampanye tersebut karena Terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN merasa Saksi ASEP SUPRIATNA yang berasal dari Partai PDI Perjuangan adalah calon anggota legislatif yang merupakan saingan dari calon anggota legislatif yang didukung oleh Terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN yang berasal dari Partai Gerindra dan orang tua Terdakwa MAHMUDIN Alias MUDIN Bin IKIN adalah tim sukses partai Gerindra.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Alat Peraga Kampanye berupa Baliho yang telah dirobek berwarna merah yang terdapat foto Caleg DPRD Kabupaten Bandung Nomor urut 3 dari Partai PDI Perjuangan atas nama ASEP SUPRIATNA tersebut bisa dikategorikan sebagai alat peraga kampanye berupa baliho, dan memenuhi standar ukuran spesifikasi baliho yang ditentukan oleh pihak KPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 32 Tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada No.13 menetapkan bahwa Masa waktu Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu sejak 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, selanjutnya terdakwa melakukan perusakan Alat Peraga Kampanye berupa baliho pada tanggal Sabtu tanggal 30 Maret 2019, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut masih dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,

unsur-unsur dari Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Asep Supriatna mengalami kerugian materiil dan immaterial;
- Perbuatan Terdakwa menciderai nilai demokrasi sebagai salah satu tujuan pelaksanaan pemilu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan kondisi obyektif Terdakwa dan kualitas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini serta akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis berketetapan menjatuhkan



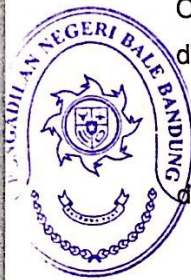
pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan mengenai lamanya pidana bersyarat tersebut akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur mengenai penjatuhan pidana yang bersifat kumulatif dengan pidana denda artinya terhadap diri terdakwa selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda, dan mengenai pidana denda tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah alat peraga kampanye berupa baliho yang telah dirobek berwarna merah yang terdapat foto caleg DPRD Kab. Bandung nomor urut 3 dari Partai PDI Perjuangan atas nama Asep Supriatna;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Asep Supriatna maka dikembalikan kepada Saksi Asep Supriatna melalui Saksi Januar Solehudin, S.Hi.;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mahmudin alias Mudin bin Ikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "peserta kampanye pemilu yang dengan sengaja merusak alat peraga kampanye";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Terdana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat peraga kampanye berupa baliho yang telah dirobek berwarna merah yang terdapat foto caleg DPRD Kab. Bandung nomor urut 3 dari Partai PDI Perjuangan atas nama Asep Supriatna;

Dikembalikan kepada Saksi Asep Supriatna melalui Saksi Januar Solehudin, S.Hi.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H., M.H., dan Ika Lusiana Riyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota



Asmudi, S.H., M.H.



Ika Lusiana Riyanti, S.H.



Hakim Ketua

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Iwan Budi Sofyan, S.H.